



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Muiyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 111/UN3/2016**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) memiliki kewenangan dalam pembukaan, penutupan dan izin penyelenggaraan Program Studi secara mandiri ;
 - bahwa untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Program Studi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga, perlu segera memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748) ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Tahun 2014 No.100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535) ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 04/P/MWA-UA/2006 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga ;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 12/H3/PR/2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1543/UN3/2014 tanggal 22 Juni 2014 tentang Pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Bedah Anak pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 709/UN3/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pembukaan Program Pendidikan Magister Program Studi Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi di Luar Domisili pada Universitas Airlangga di Surabaya.
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2081/UN3/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pembukaan Program Sarjana Program Studi Teknologi Industri Hasil Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga.
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1545/UN3/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pembukaan Program Diploma IV Program Studi Pengobat Tradisional pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1546/UN3/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pembukaan Program Diploma IV Program Studi Fisioterapi pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1545/UN3/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pembukaan Program Diploma IV Program Studi Radiologi pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Memperhatikan : 1. Surat Dirjen Dikti Nomor : 1071/D/T/2009 tanggal 29 Juni 2009, Perihal Pembentukan, Penggabungan dan Pembubaran Program Studi di Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Terhadap Program Studi Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana di maksud dalam diktum **PERTAMA** adalah ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si
NIP. 19660228 199002 1 001

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Pebruari 2016
REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002

Salinan disampaikan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas.
2. Pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Airlangga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 111/UN3/2016 TANGGAL 3 FEBRUARI 2016

TENTANG : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

No	Fakultas	Jenjang	Program Studi	Masa Berlaku
1.	Kedokteran	Sp1	Ilmu Bedah Anak	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 27 Juni 2015
2.	Kesehatan Masyarakat	S2	Epidemiologi	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015
3.	Kesehatan Masyarakat	S1	Kesehatan Masyarakat PDD BWI	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015
4.	Perikanan dan Kelautan	S1	Teknologi Industri Hasil Perikanan	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015
5.	Perikanan dan Kelautan	S1	Budidaya Perairan PDD BWI	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015
6.	Kedokteran Hewan	S1	Pendidikan Dokter Hewan PDD BWI	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015
7.	Ekonomi dan Bisnis	S1	Akuntansi PDD BWI	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015
8.	Vokasi	D4	Pengobat Tradisional	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015
9.	Vokasi	D4	Fisioterapi	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015
10.	Vokasi	D4	Radiologi	3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,Koko Srimulyo, Drs. M.Si
NIP. 19660228 199002 1 001

Surabaya, 3 Pebruari 2016

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002